

sendiri menjatuhkan talaknya kepada istrinya, jadi walaupun atas inisiatif istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan tetapi suami yang mengucapkan talak.

2. Ulama madzhab syafi'I dan hambali menganggap bahwa perceraian karena cacat dianggap rusak akad nikahnya (fasakh) jadi bukan talak. Di dalam fasakh itu tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap bilangan talak yang menjadi hak laki-laki. Artinya walaupun dia kawin lagi dengan bekas istrinya itu, maka ia tetap mempunyai hak penuh talak tiga, karena di dalam fasakh itu batal sejak adanya akad.
3. Ibnu Qoyyim berkata bahwa perceraian di sebabkan cacat hukumannya adalah fasakh, hal ini karena cacat tidak memenuhi tujuan perkawinan, yaitu kasih sayang, maka wajib diberikan hak untuk memilih perkawinan. Perkawinan lebih utama dari pada jual beli dan syarat-syarat dalam perkawinan lebih patut di penuhi dari pada syarat-syarat dalam jual beli dan kecacatan adalah penipuan yang keji.
4. Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkawinan yang disyariatkan adalah bahwa kedua mempelainya tidak cacat akan tetapi cacat, apapun cacatnya maka pernikahannya batal sejak awalnya bahkan tidak perlu khiyar. Suami tidak berhak member nafkah dan tidak ada hak waris.
5. Ibnu Taymiah berkata: apabila perempuan itu memfasakh maka tidak boleh mengambil apa-apa dari perbekalan dan jika perempuan lalu memfasakh

sebelum memcampur maka gugur maharnya, tetapi tidak memfasakh sesudahnya maka maharnya tidak gugur.⁷

Dan bila dianalisis ternyata masalah dalam perkara perceraian suami yang kelainan sek (homoseksual) telah membuat istri menderita karena tidak terpenuhinya nafkah batin, dan apabila mengambil pendapat dari para jumbuh ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena kecacatan (*aib*) suami adalah diperbolehkan. Selain itu sebagaimana yang terdapat dalam tradisi hukum Islam, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan hak hubungan seksual antara suami isteri dengan cara yang halal.⁸ Sehingga ketika salah satu pihak tidak mau atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan tuntutan salah satu pihak yang lain, maka tujuan pernikahan sendiri sebetulnya sudah tidak tercapai. Hal ini baru salah satu tujuan pernikahan yang ditinjau dari perspektif biologis saja.

Belum lagi ketika dikaitkan dengan tujuan asasi sebuah pernikahan yang hendak mencapai suatu cita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentu akan jauh dari harapan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adilla tuhu*, (Syiria, Damaskus: Dar al-Fikr, tth), juz 1X, 328-333; lihat juga, Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 133-134.

⁸ Komaruddin Hidayat, *Psikologi Beragama*, (Bandung: Hikmah Populer, Mizan. 2006), 212.

Menurut pengamatan penulis, pada kasus ini istri yang menuntut cerai suaminya karena suami homoseksual yang di akibatkan ketidak mampuan suami memberikan nafkah batin kepada istrinya, sehingga hal tersebut menimbulkan percekocokan/perselisihan yang mengakibatkan ketidak harmunisan dalam hubungan rumah tangga. Maka hal tersebut menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga.

Karena permasalahan homoseksual sendiri adalah hal yang sangat di benci oleh Allah, sebagaimana Allah menurunkan azab atas kaum nabi luth. Perceraian ini menjadi solusi terakhir dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, karena jika tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, dimana nantinya kemungkinan besar isteri dapat nekad mencari PIL (pria idaman lain), dan akan berdampak pada kerusakan dirinya dan melanggar hokum Allah. Dengan demikian penulis jga sangat setuju jika istri dapat meminta cerai kepada suaminya yang homoseksual,

Dalam hukum islam perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal sekaligus perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, Dalam kasus ini suami yang tidak mau melakukan hubungan intim dengan istrinya karena suami tersebut adalah homoseks, sebagian ulama telah memberikan pendapatnya bahwa istri berhak mendapatkan cumbuan dan senggama (*jima'*) sehingga bisa saja istri menuntut suaminya jika suami tidak mau menjimaknya. *Ibnu hazn* di dalam kitabnya Al-muhallah. Mengatakan bahwa lelaki diwajibkan menjimai istrinya

minimal satu kali dalam satu kali suci, jika ia tidak mampu melakukannya berarti ia sudah melanggar ketetapan Allah swt. Suami yang tidak mau melakukan hubungan biologis dengan istrinya sendiri, berarti suami tersebut sudah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya. Jika hal ini di biarkan saja tanpa adanya solusi maka akan menimbulkan *kemaḍāran* bagi pihak istri sementara hukum islam sendiri lebih mengutamakan ke maslahatan dan bertujuan untuk menghilangkan kemudharotan. Oleh karena itu istri berhak mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami homoseksual yang tidak mampu memberikan nafkah batin berupa hubungan biologis.